
**ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN DESA GUNA
MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE
(Studi di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul)**

Dini Novitasari^a, Gigih Aulia Hilmiawan^{b*}

^aFakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatu Ulama Yogyakarta, Indonesia

^bFakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatu Ulama Yogyakarta, Indonesia,
gigihhilmiawan@unu-jogja.ac.id

INFO ARTIKEL

Keywords:

Financial Governance,
Village Government,
Village Governance

Kata Kunci:

Tata Kelola Keuangan,
Pemerintahan Desa,
Tata Kelola Desa

ABSTRACT

Good governance is an important principle in effective and sustainable village government management. Good governance is fundamental to achieving sustainable development and increased village competitiveness. It also helps build trust between the village government and the community and ensures that village resources are utilised efficiently and in accordance with the public interest. This allows for a more comprehensive understanding of how village financial management is implemented. This information illustrates the importance of good financial governance in village governance in Pleret and efforts to meet officially recognised principles of governance. This is important to ensure that village funds are used to the best of their ability for the welfare of local communities.

ABSTRAK

Tata kelola yang baik (*Good Governance*) merupakan prinsip penting dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik adalah dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing desa. Ini juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa dilaksanakan. Informasi ini menggambarkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa di Indonesia dan upaya untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang diakui secara resmi. Hal ini penting untuk memastikan dana desa digunakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

PENDAHULUAN

Desa adalah unit administratif yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengawasi kesejahteraan masyarakat lokal, yang beroperasi sesuai dengan inisiatif berbasis masyarakat, warisan leluhur, atau hak-hak yang telah ditetapkan dan mendapat pengakuan dan penghormatan dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki potensi dengan karakteristik dan keunggulan yang beragam (La Ode Anto et al. 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat lokal berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mereka yang berbeda (Endah 2018). Selain memberikan layanan bagi masyarakat, tugas perangkat desa juga melindungi masyarakat. Bentuk perlindungan yang dapat diterapkan seperti pelayanan secara cepat dan tepat, mudah, murah, dan tidak birokratis (Khairul Arifin, Indrianie, and Author 2023). Kondisi keuangan yang paling diterima adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu dan kemampuannya dalam menjaga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Putri 2023).

Peningkatan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat desa dapat diantisipasi melalui penerapan tata kelola pemerintahan desa yang efektif (Wulandari et al. 2014). Struktur pemerintahan yang berjenjang ini dirancang untuk memastikan pelayanan publik yang efisien, pembagian kerja yang jelas antara tingkat pemerintahan, serta pengawasan dan kontrol yang memadai dalam sistem pemerintahan Indonesia. Program kerja dalam pemerintahan desa merupakan pedoman bagi perangkat desa untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga suatu program kerja harus dibuat secara sistematis, terpadu dan tepat sasaran (Calnen 2010). Hierarki pemerintahan ini memungkinkan pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif di berbagai tingkat wilayah di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, perlunya tata kelola desa yang efektif dan akurat menjadi hal yang sangat penting dalam kondisi ini. Tata kelola dapat diartikan sebagai tata mengelola (Kaffah 2023). Hal ini juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, pembentukan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab, serta penguatan partisipasi demokratis di antara anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Bender 2016). Tata kelola yang baik (*Good Governance*) merupakan prinsip penting dalam pengelolaan

pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik adalah dasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing desa, menjadi perangkat desa memerlukan tanggung jawab keuangan yang tinggi. Kapasitas dan pemahaman harus terus ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang baik ketika melaporkan kepada publik atau pemerintahan yang lebih tinggi (Irawati and Agesta 2019). Ini juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat serta memastikan bahwa sumber daya desa digunakan secara efisien dan sesuai dengan kepentingan publik. Hakikat tata pemerintah yang baik adalah tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta pengakuan hak berdasarkan supremasi hukum (Muliawaty and Hendryawan 2020). Penyediaan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung keuangan desa adalah langkah strategis yang dapat membantu desa desa di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata kelola pengelolaan keuangan desa dalam konteks Indonesia. Ini artinya, proses manajemen keuangan desa mencakup perencanaan pengeluaran dan penerimaan, pelaksanaan kebijakan keuangan desa, pencatatan dan penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa kepada pihak yang berwenang. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat desa. Dengan begitu pemerintah desa mendapatkan kebebasan untuk mengelola keuangan dan kekayaan desa tersebut, namun pemerintah desa juga wajib melaporkan kepada pihak pemberi dana (Puspasari and Purnama 2018). Aspek penting dari pengelolaan keuangan adalah penatausahaan (Ruscitasari, Nurcahyanti, and Nasrullah 2022). Tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik bergantung pada penerapan praktik pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik dapat memastikan pengelolaan keuangan desa bersifat transparan, akuntabilitas, dan partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran secara fiskal. Hal ini sejalan dengan siklus anggaran yang berlaku di Indonesia dan memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian keuangan desa yang efektif. Prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa berupaya untuk mencegah penyelewengan dana desa, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pelayanan

publik (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, laporan keuangan memainkan peran penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah, baik dalam konteks pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang memadai dan berkualitas sangat penting dalam pengelolaan yang transparan dan akuntabel di sektor publik. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan membantu masyarakat memahami sejauh mana kinerja suatu pemerintah (Hasanah, Nurhayati, and Purnama 2020). Hal tersebut membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan negara atau daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Elemen yang disebutkan di atas mempunyai arti penting dalam tata kelola keuangan desa, karena merupakan komponen integral dari tanggung jawab pemerintah desa untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat setempat dan otoritas pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat mencegah adanya fraud dengan melihat lingkungan pengendaliannya (Rahimah, Murni, and Lysandra 2018).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan desa di Indonesia, dan dalam konteks ini, itu juga mengatur kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengelolaan keuangan desa. Penyusunan laporan keuangan desa yang berkualitas juga didukung oleh kehadiran aparatur desa yang berkualitas (Wahyudi and Hasri 2021). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tata Keola Keuangan guna mewujudkan *Good Village Governance*” pada evaluasi indikator-indikator *good village governace* yang dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengelolaan keuangannya saja. Tujuan dari penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan tata kelola keuangan desa yang berlaku serta mengidentifikasi, mengevaluasi kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip *good village governance*.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif biasanya diwujudkan dalam bentuk narasi, kutipan, atau deskripsi rinci yang memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diselidiki. Dalam konteks analisis induktif, peneliti memperoleh penemuan dan konsep dari data yang diperoleh secara alami dan organik (Sugiyono, & Lestari 2021; Subroto 2023). Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, seperti individu atau badan, dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara atau observasi

langsung yang dilakukan di lapangan (Ruscitasari et al., 2022). Data sekunder mengacu pada suatu bentuk data yang diperoleh secara tidak langsung, khususnya data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi langsung atau wawancara dengan sumber primer.


Tabel 1
Data Informan

No	Inisial	Data yang dikumpulkan
1	DZ	Pengelolaan keuangan, perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, prinsip Good Village Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipan, tertib anggaran
2	B1	Pengelolaan keuangan, perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, prinsip Good Village Governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipan, tertib anggaran
3	MI	Mengenai prinsip Good Village Governance meliputi 4 prinsip, tata kelola keuangan

(Sumber : data diolah peneliti, 2023)

Teknik Perolehan data dengan menggunakan berbagai metodologi dianggap sebagai fase penting dan strategis dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data yang relevan dan andal. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data maupun setelah selesainya pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Praktik pengumpulan data dalam jangka waktu lama, berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengadaptasi pendekatan mereka sebagai respons terhadap keadaan yang berkembang dalam subjek penyelidikan, sehingga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang ada (Sugiyono, 2019). Reduksi Data Sugiyono (2019) menegaskan bahwa banyaknya data yang diperoleh dari lapangan memerlukan dokumentasi yang cermat dan komprehensif. Sugiyono (2019) menekankan pentingnya kesimpulan dan verifikasi data sebagai tahapan penting dalam ranah penelitian kualitatif. Konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat mencakup beberapa metode seperti penjelasan ringkas, representasi grafis,

keterkaitan antar kategori, diagram alur, dan teknik serupa. Tahap penyajian data mempunyai arti penting dalam bidang analisis data kualitatif, karena memungkinkan peneliti menyampaikan temuannya secara efektif kepada pembaca atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Tindakan menyajikan data memfasilitasi pemahaman peristiwa masa lalu dan memungkinkan perumusan rencana masa depan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh (Sugiyono, 2019).



Gambar 1
Analisis data kualitatif

(Sumber : Miles Dan Hubberman Dalam Sugiyono, 2007: 333-345)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pedoman tersebut mencakup berbagai tata cara terkait pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Siklus dalam alur pengelolaan tersebut merupakan rangkaian terpadu dan terintegritas (Srirejeki 2015). Selain itu, amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin dalam kerangka anggaran. Pengawasan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan kepada penanggung jawab keuangan desa. Tujuan lain dari penerapan aplikasi Siskeudes selain sebagai alat monitoring adalah untuk memudahkan pelaporan keuangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa (Wilma and Hapsari 2019).

Sistem pengelolaan Alokasi Dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Setiawan 2022). Dalam mengelola anggaran desa perlu memegang teguh prinsip-prinsip *good governance*. Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan organisasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan menguatkan pertimbangan publik dalam pengambilan keputusan tingkat desa (Somali, Studi, and Pemerintahan 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang implemenetasi tata kelola keuangan Desa Pleret , *“jadi implementasi tata kelola keuangan itu di jalankan menggunakan system SISKEUDES yang bisa diakses oleh semua warga masyarakat dan pengguna”* (B1) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan perangkat terkomputerisasi yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Berbagai tahapan, termasuk perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Tujuan utama SISKEUDES adalah mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Aplikasi ini menggabungkan berbagai fitur ramah pengguna yang memudahkan pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Luaran yang diharapkan dari penerapan SISKEUDES adalah pemerintah desa akan menggunakan database berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan verabilitas untuk menerapkan berbagai peraturan pada setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa (Trisnadewi et al. 2020).

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access hingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun (Ridwan 2019). Sebelum SISKEUDES di luncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi lain yang memiliki format yang tidak standar (Pratiwi Hasan et al. 2022).

Desa Pleret bisa diakses menggunakan google dan sejenisnya dengan mengunjungi Pleret.id. Website ini bisa diakses oleh semua warga Desa Pleret bahkan warga dari luar Desa Pleret pun bisa mengakses website tersebut.

Hal tersebut juga di jelaskan oleh informan masyarakat mengenai website desa pleret.

“Menurut saya semua masyarakat berhak mengakses tata kelola keuangan. Setau saya pihak kelurahan memiliki website kalurahan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bahkan bisa di akses oleh masyarakat diluar kalurahan pleret juga. Nah di website tersebut juga tertera mengenai pengelolaan anggaran yang bisa diakses oleh semua masyarakat, baik dari masyarakat kalurahan pleret sendiri, maupun masyarakat dari luar kalurahan pleret” (M1)

Dari hal tersebut dapat disimpulkan kalurahan Desa Peret sudah melakukan

prinsip transparansi yaitu keterbukaan kepada masyarakat. Dengan adanya web tersebut masyarakat bisa mengetahui pengelolaan keuangan dengan cara mengakses website tersebut. Berdasarkan wawancara dengan informan juga menjelaskan tentang implementasi tata kelola keuangan bahwa, *“implementasi tata kelola keuangan disini itu pastinya menggunakan prinsip partisipan, transparansi, tertib dan disiplin, akuntabel dengan didukung dengan aplikasi terintegrasi (SISKEUDES)”* (DZ)

Menurut informan mengenai sistem perancangan tata kelola keuangan di desa pleret *“Dari RPJM 6 tahunan dari pk lurah merealisasikan visi misi pak lurah terus diturunkan pertama RKPK (rencana kerja pemerintahan kalurahan) nah dri RKPK nanti jadi APBK jadi APBK ini pedoman pelaksanaan setiap tahunnya”* (DZ)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan yang sangat penting untuk mengatur arah pembangunan dan pengembangan desa dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya 6 tahun. Visi dan misi RPJM Kalurahan harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, serta mendukung program-program Pemerintah Kabupaten (Pleret.id). Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2008, peran masyarakat dimuali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring sampai perkembangan tersebut agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan demokratisasi, transparansi, dan akuntabel (Wulansari 2015). Rancangan RPJM desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pemerintahan desa, rencana kegiatan atau usulan sebagai jawaban terhadap masalah masyarakat hasil pengkajian keadaan desa secara partisipatif (Approach 2016).

Hal itu juga didukung dengan pernyataan informan lainnya,

“Perencanaan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Pleret berawal dari Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) yang merupakan visi dan misi dari Lurah Terpilih. Di mana RPJMKal berasal masukan dari musyawarah yang dilakukan di tingkat padukuhan” B1

Berdasarkan hal tersebut perencanaan desa disusun secara berjangka meliputi rencana pembangua jangka menengah (RPJM) untuk jangka waktu enam tahun, dalam RPJM itu dijelaskan memuat visi misi kepala desa yang nanti diturunkan pertama jadi RKPK yan nantinya RKPK ini menjadi APBK yag menjadi pedoman pelaksanaan setiap tahunnya. Dari hasil wawancara dengan informan menjelaskan mengenai pelaksanaan perancangan tata kelola keuangan,

“yang melaksanakan perancangan itu disusun melewati musyawarah , yang merancang jdi dokumen itu semua yg disini ada timnya, tim RKPK dan tim APBK nanti timnya juga melibatkan masyarakat” (DZ)

Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode satu tahun dan biasanya merupakan penjabaran dari program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat kota. Hal tersebut juga di dukung dengan Informan yang lain ,yang menjelaskan mengenai pelaksanaan perancangan tata kelola keuangan,

“Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan Pleret melalui Musyawarah Kalurahan yaitu Tim RPKKal dan penyusun APBKal tahun anggaran berjalan setelah melakukan pencermatan RPJMKal” (B1)

Proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan berbagai langkah penting yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa, termasuk masyarakat. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat, perencanaan pembangunan diharapkan mampu untuk lebih terarah, artinya suatu rencana atau program pembangunan disusun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat berarti dalam penyusunan rencana dilakukan penentuan prioritas atau diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan mana yang lebih diutamakan (Purwandi 2018). Pada hasil wawancara yang dilakukan dengan informan mengenai bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan,

“Nanti ada PPKD terdiri dari, lurah, carik, pelaksana kegiatan, bendahara, pembantu bendahara dan user (sistem aplikasi keuangan)” (DZ)

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) merupakan alat yang digunakan oleh desa untuk mempermudah proses pengelolaan keuangannya. Hal tersebut juga didukung oleh informan lainnya mengenai pelaksanaan tata kelola keuangan ,

“Pelaksanaan tata kelola keuangan Kalurahan Pleret dilaksanakan oleh tim PPKD yang terdiri dari Lurah, Carik, Pelaksana Kegiatan, Bendahara dan User” (B1)

Pada hal ini dijelaskan bahwa pelaksanaan tata kelola keuangan dilaksanakan oleh tim Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang berwenang dalam pelaksanaan tersebut. Dalam penatausahaan pengelola keuangan di desa pleret sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan,

“meggunakan sistem keuangan yang pertama SISKEUDES, CMS, Sides PMK” (DZ)

Sistem SISKEUDES dirancang sebagai instrumen terkomputerisasi untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Mencakup banyak tahapan, termasuk perencanaan, penganggaran, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas. Seperti yang disampaikan oleh informan tentang pelaporan keuangan,

“Masih dokumen, prosesnya melalui sistem tapi nanti tetap didokumenkan ,

pelaporannya ada semesteran ” (DZ)

“Dalam bentuk dokumen fisik dan dibuat rangkap sebelum itu prosesnya melalui sistem yang sudah terintegrasi” (B1)

Dokumen ini berkaitan dengan pelaporan keuangan desa, yang memuat pertanggungjawaban penatausahaan uang desa yang dialokasikan untuk memenuhi jadwal kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari perangkat desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh desa. Informan menjelaskan jenis pelaporan yang dilakukan dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,

“ meliputi Realisasi semester 1, realisasi akhir tahun, realisasi dana desa, realisasi sumber dana, sumber dana itu banyak kan yg diminta itu biasanya laporan dana desa, dana BKK, realisasi APBK” (DZ)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dokumen formal yang disusun untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai realisasi pendapatan dan belanja sehubungan dengan proyeksi pendapatan dan batas anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran. Arti penting laporan ini terletak pada posisi krusialnya dalam proses pemantauan dan pelaporan keuangan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini berlaku di berbagai tingkat administratif, termasuk pemerintah desa, kota, kabupaten, dan pusat. Hal tersebut juga didukung oleh Informan lainnya mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,

“pada pelaporan pertanggungjawaban ini terdiri dari Realisasi semester I, realisasi akhir tahun anggaran berjalan, realisasi dana desa, realisasi sumber dana, laporan dana desa, dana BKK, realiasasi APBKal” (B1)

Jadi dalam hal tersebut laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan menggunakan media informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. memberikan laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses dan dipahami kepada masyarakat, pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pada hal tersebut juga dijelaskan oleh informan DZ,

“dalam betuk tertulis melalui baner, diwebsite juga ada karna desa pleret ini merupakan desa berbasis digital jdi diwebsite ada dibaner juga ada di setiap tahun” (DZ) Selanjutnya informan lainnya juga menjelaskan hal tersebut,

“Laporan Pertanggung jawaban di informasi kan Kepada Masyarakat melalui backdrop / banner yang dipasang di papan informasi kalurahan dan selain itu

laporan juga bisa di akses website milik Pemerintah Kalurahan Pleret” (B1)

Dalam hal tersebut disimpulkan bahwa ada informasi pelaporan untuk proses pertanggung jawaban terdiri dari realisasi semester 1, realisasi akhir tahun, realisasi dana desa, realisasi sumber dana dan lainnya. Hal tersebut sudah sesuai aturan yang juga dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, warga Desa Pleret juga diberikan akses yang tidak terbatas terhadap informasi yang transparan (AZIS, 2016). Berdasarkan wawancara dengan informan menjelaskan bahwa di desa pleret ini sudah trasparasi,

“Disini semuanya sudah terbuka dan tersistem jdi dengan sistem dan keterbukaan kepada masyarakat , prinsipnya pak lurah itu seperti itu goog governance jdi semua tersistem semua terbuka” (DZ). Hal diatas juga dikonfirmasi oleh salah satu masyarakat desa pleret,

“good village governance dalam sektor pengelolaan keuangan menitik beratkan pada transparansi dan partisipasi masyarakat. Menurut saya dalam hal ini kalurahan pleret sudah menerapkan prinsip good village governance dalam pengelolaan keuangan. Karena dari proses perencanaan, proses realisasi, dan setelah selesai dari realisasi anggaran pun juga sudah dilaporkan dengan baik, begitu juga dari sisi transparansi, masyarakat bisa mengakses semua pengelolaan anggaran di website” (M1)

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan aparat desa dan juga masyarakat Pleret dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pemerintah Desa pleret mengenai keuangan desa sudah diterapkan dengan cukup baik, terbukti dengan adanya banner setiap tahunnya dan semua masyarakat bisa dapat melihat dengan mengakses website desa pleret dan juga dengan mengadakan sosialisasi, akses informasi yang mudah dengan melalui pertemuan khusus dengan mengundangnya tokoh masyarakat, dan sumber dana desa dan realisasinya di sampaikan. Desa Pleret dalam semua laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dengan aparat desa pleret Hasil wawancara dari informan mengenai akuntabilitas, *“nanti ada laporan pertanggungjawaban LPPK (laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan) dalam setiap tim pelaksanaan mengenai perkembangan dan pelaksanaan “ (DW)*

Hal tersebut juga di dukung dengan informan yang lain,

“ laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui banner atau backdrop yang dipasang dipapan informasi selain itu laporan juga bisa diakses di website milik kalurahan pleret” (B1)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di kalurahan pleret

terkait akuntabilitas sudah dilakukan dapat dikatakan cukup akuntabel kepada masyarakat. Proses wawancara juga dijelaskan oleh informan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dana desa,

“Melalui muskal semua keputusan itu selalu di muskal(musyawarah kalurahan) masyarakat juga ikut berpartisipasi , menyusun rkp juga ada muskal, menyusun aptk juga masyarakat dan itu terbuka timnya juga masyarakat, jadi rkp itu pedoman kita kegiatan satu tahun klo aptk itu pedoman pelaksanaannya” (DZ)

Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan informan lainnya,

“Masyarakat selalu diajak bermusyawarah dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan di tingkat padukuhan melalui musyawarah padukuhan (musduk) dan juga ditingkat kalurahan juga dilaksanakan musyawarah untuk perencanaan meskipun yang diundang Cuma sebagian dari perwakilan Lembaga atau tokoh masyarakat” (B1)

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh masyarakat,

“Setau saya, ada yang Namanya Bamuskal (Badan Musyawarah Kalurahan). Pihak Bamuskal selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan alokasi anggaran” (MI)

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa pleret sudah cukup baik dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada Dalam proses wawancara juga dijelaskan oleh informan mengenai tertib dan disiplin anggaran.

“Untuk Keuangan kalurahan pleret berdasarkan PERBUP Bantul No 59 Tahun 2022 yang didalamnya terdapat peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan menggunakan dan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.” (DZ)

Hal tersebut juga didukung dengan penjelasan informan lainnya.

“Untuk Keuangan kalurahan pleret itu berdasarkan PERBUP Bantul No 59 Tahun 2022 yang didalamnya terdapat peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan menggunakan dan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal itu mba”

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan kalurahan pleret itu sudah sesuai dengan PERBUP Bantul No 59 Tahun 2022 yang didalamnya terdapat peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan menggunakan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Implementasi dikalurahan desa pleret didukung dengan aplikasi yang terintegrasi (SISKEUDES) yang didalamnya telah mencakup prinsip tata kelola keuangan. Prinsip tata kelola keuangan yang partisipan, transparansi, tertib dan disiplin, dan akuntabel. Pada prinsip partisipan masyarakat juga ikut serta dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat juga ikut andil dalam perencanaan pembangunan desa. Partisipasi memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Partisipasi memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengambilan keputusan atau MUSKAL (musyawarah kalurahan). Partisipasi dapat terwujud melalui berbagai cara, seperti pemilihan umum, konsultasi publik, kelompok diskusi, dan berbagai bentuk partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan masyarakat tercermin dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga publik kesesuaian dengan *good village governance*

Penerapan prinsip transparansi di desa pleret dapat dilihat dari bagaimana aparat desa mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan tata kelola keuangan. Selain itu menyediakan papan informasi dan memiliki website, yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai desa Pleret. Akuntabilitas di Desa Pleret dalam semua laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dengan aparatur desa desa pleret sudah melakukan pelayanan dan kinerja yang baik sesuai dengan peraturan yang ada atau sudah ditetapkan.

Partisipasi tingkat partisipasi masyarakat di desa pleret sudah cukup baik. Desa Pleret menjalankan prinsip tersebut dengan baik dimana dilakukan berdasarkan skala prioritas yaitu melibatkan masyarakat melalui musyawarah Dusun atau muskal yang selanjutnya dirundingkan pada musyawarah desa sehingga akan tercapainya suatu skala prioritas. Tertib dan disiplin anggaran Keuangan kalurahan pleret sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Berlandaskan PERBUP Bantul No 59 Tahun 2022 yang didalamnya terdapat peraturan dan pedoman pengelolaan keuangan. Sedangkan PERKAL Pleret No 12 Tahun 2022 tentang APBKal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ada beberapa keterbatasan peneliti sebagai berikut Peneliti hanya fokus pada tata kelola keuangan dan *good village governance*. Respon dalam proses wawancara memberikan jawaban yang secukupnya sehingga peneliti hanya mendapatkan jawaban yang terbatas. Ada beberapa saran yang diajukan peneliti yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut

Informasi mengenai tertib dan disiplin anggaran perlu di lengkapi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tertib dan disiplin anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Approach, Common Good. 2016. “濟無No Title No Title No Title.” : 1–23.
- Bender, Daniel. 2016. “DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations.” *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2016: 45–54.
- Calnen, Gerald. 2010. “Good Governance.” *Breastfeeding Medicine* 5(6): 323–24.
- Endah, Kiki. 2018. “Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal MODERAT* 4(4): 25–33.
- Hasanah, Siti, Enung Nurhayati, and Dendi Purnama. 2020. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cibereum Kabupaten Kuningan.” *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 4(1).
- Irawati, Anik, and Caesar Agesta. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10(1): 56.
- Kaffah, Fhisilmi. 2023. “Serosah Village Financial Management 2015-2020.” 4(September): 39–47.
- Khairul Arifin, Rifqi, Mona Indrianie, and Corresponding Author. 2023. “Peningkatan Kemampuan Perangkat Desa Dalam Tata Kelola Arsip Dan Pelayanan Masyarakat Di Desa Patengan Kabupaten Bandung.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa* 2(4): 209–14.
- Muliawaty, Lia, and Shofwan Hendryawan. 2020. “PERANAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS: MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SUMEDANG).” *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 11(2): 45–57.
- La Ode Anto et al. 2023. “OPTIMALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DESA MELALUI PENDEKATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DESA (ZiDes) DI DESA CIALAM JAYA KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWA SELATAN.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1(4): 30–34.
- Pratiwi Hasan, A Suci et al. 2022. “Analisis Peran Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Mewujudkan Good Village Governance.” *Center of*

- Economic Students Journal* 5(1): 57–62.
- Purwandi, Gita Febi Putri. 2018. “Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Kabupaten Pangandaran.” *Moderat* 4(3): 87–93.
- Puspasari, Oktaviani Rita, and Dendi Purnama. 2018. “Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan.” *Jurnal Kajian Akuntansi* 2(2): 145.
- Putri, Ferica Christinawati. 2023. “Interpretasi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2019-2021.” *Jurnal Ekonomika* 14(1): 145–58.
- Rahimah, Laila Nur, Yetty Murni, and Shanti Lysandra. 2018. “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DESA, LINGKUNGAN PENGENDALIAN Dan MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD YANG TERJADI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaresmi Dan Desa Gunungjaya Kecamat.” 8: 622–33.
- Ridwan, Muhammad Anur. 2019. “Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Ekonomi Syariah* 6(3): 198.
- Ruscitasari, Zulfatun, Nailul Fithroh, and Rifqi Syarif Nasrulloh. 2022. “Strategi Peningkatan Aspek Keuangan Dan Manajerial Koperasi Seruni Putih.” *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis* 5(1): 83–98.
- Ruscitasari, Zulfatun, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Rifqi syarif Nasrullah. 2022. “Analisis Praktik Manajemen Keuangan UMKM Di Kabupaten Bantul.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9(4): 1483–90.
- Setiawan, Ade. 2022. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen (SENAMA)* 1(1): 169.
- Somali, Soni Gunawan, Program Studi, and Ilmu Pemerintahan. 2021. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Village Governance.” *Journal.Unla* 6: 141–52.
- Srirejeki, Kiky. 2015. “Tata Kelola Desa.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 15(1): 33–37.
- Sugiyono, & Lestari, P. 2021. *Buku Metode Penelitian Komunikasi*.
- Trisnadewi, AAAErna et al. 2020. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISKEUDES DALAM MENINGKATKAN

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA.” *Jurnal Akuntansi* 10(1): 37–52.

Wahyudi, Agus, and Diah Anggeraini Hasri. 2021. “Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 9(2): 293–98.

Wilma, Angela Ayu, and Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. 2019. “Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi.” *Perspektif Akuntansi* 2(2): 169–93.

Wulandari, Rafih Sri, Riefky Krisnayana, Dedy Rahmat, and Universitas Langlangbuana. 2014. “Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Dan Supervisor the Head of Village ’ S Role As Administrator and.” : 76–86.

Wulansari, Tri Anjar. 2015. “Peran Masyarakat Desa Landungsari Kabupaten Malang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013 - 2019.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4(3): 487–92.